

Analisis Yuridis Pemberian Upah Pemagangan Mahasiswa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri

Iftaatul Rizkiyah Maghfiroh¹, Ahmad Suryono²

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Jawa Timur - Indonesia

Corresponding author: Iftaatul Rizkiyah Maghfiroh (iftaatulr@gmail.com)

Article Information: submission received XXX; revision: XXX; accepted XXX; first published online XXX

Abstract

Impoving soft skills and hard skills in universities continues to be pursued, one of which is by launching an internship program for students. In its Implementation, the Regulation of the Minister of Manpower Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Internship in the country states that interns have the right one of them in obtaining wages called pocket money. Therefore, this study aims to determine and analyze the legal protection, urgency and legal consequences of providing student internship wages in terms of the Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Internships in the Country. This research is a normative law research conducted with data collection techniques, namely: literature studies, interviews, and documentation which are then analyzed qualitatively. Research results: first, internship students are not the subject of the Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2020 concerning the implementation of internships in the country so that they are subject to the Civil Code based on the principle of freedom of contract, second, the legal urgency of providing internship wages to students does not have definite legal protection, so that student internships, especially the Independent Campus Learning Program, are included in vulnerable work and intervention is needed government due to the development of the student subject internship era is increasingly followed; Third, students enter a gray position with no clear regulations regarding the implementation of apprenticeships which results in not having the right to get pocket money or other rights according to regulations regarding internships.

Keywords: Student, Internship, Manpower, Pocket Money

Abstrak

Peningkatan softskill dan hardskill dalam perguruan tinggi terus dilakukan, salah satunya dengan meluncurkan program magang terhadap mahasiswa. Pada pelaksanaannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri menyatakan peserta magang memiliki hak salah satunya dalam memperoleh upah yang disebut dengan uang saku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum, urgensi dan akibat hukum pemberian upah pemagangan mahasiswa ditinjau

dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan teknik pengumpulan data yakni: studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: pertama, mahasiswa pemagangan bukan merupakan subjek dari peraturan menteri ketenagakerjaan no 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sehingga tunduk pada KUHPerdata berdasarkan atas kebebasan berkontrak, kedua urgensi hukum pemberian upah pemagangan terhadap mahasiswa tidak memiliki perlindungan hukum pasti, sehingga pemagangan mahasiswa khususnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka masuk dalam kerja rentan dan diperlukannya campur tangan pemerintah dikarenakan perkembangan zaman pemagangan subjek mahasiswa semakin banyak diikuti; ketiga, mahasiswa masuk kedalam posisi abu-abu dengan tidak adanya regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan pemagangan yang berakibat tidak memiliki hak untuk mendapat uang saku ataupun hak lainnya sesuai peraturan mengenai pemagangan.

Kata Kunci: Mahasiswa, Pemagangan, Ketenagakerjaan, Uang Saku

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia dikarenakan tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang. Perkembangan dalam menempuh pendidikan merupakan tuntutan masa kini dan masa mendatang dalam peningkatan kualitas intelektual dan moral. Perguruan tinggi tidak luput dari upaya perkembangan peningkatan kualitas intelektual dan moral yang dilakukan secara terprogram dan sistematik merujuk pada suatu kurikulum atau program suatu institusi pendidikan (Simatupang & Yuhertiana, 2021).

Pemerintah dalam meningkatkan pendidikan melakukan berbagai upaya salah satunya dengan cara mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 16 ayat (1) yang berisikan mengenai bentuk-bentuk pembelajaran, salah satunya melalui magang. Di Indonesia, magang merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi tertentu sebagai salah satu syarat kelulusan (Lutfia & Rahadi, 2020). Terlebih pada tahun 2020 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi meluncurkan kebijakan merdeka belajar untuk perguruan tinggi dengan tajuk Kampus Merdeka, hal ini bertujuan guna mengasah kemampuan mahasiswa secara softskill dan hardskill agar dapat menciptakan lulusan yang lebih siap, unggul dan berkarakter dalam menjalani dunia kerja kedepannya (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Magang merupakan program percobaan kerja nyata melalui pelatihan kerja yang berkontribusi pada produksi barang atau jasa dalam bidang kerja dengan sifat tidak tetap, guna mengasah profesionalitas tertentu pada perusahaan (Soewono, 2013). Pemagangan menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah:

"Pemagangan adalah sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu."

Mahasiswa sebagai peserta pemagangan memiliki perlindungan hukum yang tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri (Arindrajaya et al., 2021). Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan cara memberdayakannya untuk bertindak sesuai dengan hak asasi manusia dan kepentingannya. (Rahardjo, 2003). Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, pelaksanaan pemagangan harus memiliki perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan penyelenggara magang yang sekurang-kurangnya mengatur hak dan kewajiban peserta pemagangan dalam penyelenggaraan program pemagangan. Peranan dari perjanjian pemagangan bagi pengusaha yakni membatasi adanya penyelewengan terhadap pemagangan di lingkungan kerja, demikian dengan peserta magang yang berperan agar dapat mengetahui hak-hak yang pantas didapatkan atas hasil kerja keras pemagang tersebut (Imtiyaaz & Donri, 2023).

Salah satu dari perjanjian pemagangan bagi peserta magang yang harus dicantumkan ialah pemberian hak pengupahan. Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri menyatakan bahwa perjanjian pemagangan harus jelas memuat tentang hak dan kewajiban pemagangan maupun pengusaha beserta penjelasan rentang waktu dan pengupahan pemagang. Pengupahan pemagangan mengacu pada peraturan tersebut merupakan uang saku, yang pada perkembangannya masih banyak perusahaan kurang menaati suatu aturan pemagangan salah satunya dalam pemberian hak pengupahan, sehingga tidak dapat menutupi biaya makan, transportasi dan insentif bagi peserta pemagangan (Septiyani & Effendy, 2023).

Lebih lanjut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan panduan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi Perguruan Tinggi, Mahasiswa serta Mitra yang salah satunya bertujuan agar pelaksanaan program magang pada mahasiswa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Buku panduan tersebut menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Mitra Magang menyatakan bahwa mahasiswa mendapatkan hak dan jaminan dalam menerima uang saku sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, 2020). Dalam hal ini peraturan yang mengatur program pemagangan di dalam negeri ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.

Sementara itu, jika diamati ranah program pemagangan yang dilakukan mahasiswa ditujukan guna pendidikan dan pembaharuan dalam pembelajaran, sedangkan dalam ranah tenaga kerja ditujukan guna meningkatkan kemampuan kompetensi pencari kerja maupun pekerja. Walaupun bertujuan akhir sama guna peningkatan kemampuan yang dapat digunakan dalam dunia kerja.

Dilihat dari problematika tersebut, Perusahaan dalam praktik pemagangan mahasiswa banyak yang tidak memberikan uang saku sama sekali ataupun menerima uang saku kurang dari apa yang dikerjakan, dikarenakan pada dunia Perusahaan tenaga kerja merupakan salah satu pengeluaran terbesar, maka dengan perekrutan peserta pemagangan dapat mengurangi pengeluaran dari pihak perusahaan (Mahandi, 2020).

Keadaan ini diperparah dengan didasarkannya pemagangan mahasiswa untuk melakukan pengkonversian kegiatan pemagangan dalam mata kuliah dan pemenuhan salah satu syarat kelulusan program perkuliahan yang berakibat banyak perusahaan meremehkan pemberian uang saku kepada pemagang, dikarenakan yang menjadi perdebatan utama adalah perbedaan definisi tujuan antara pemagangan yang dilakukan oleh para pencari kerja dan pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pada dasarnya peraturan pemagangan seharusnya sesuai dengan situasi dan kebutuhan masa kini, termasuk program magang yang saat ini banyak dilakukan oleh mahasiswa, dikarenakan sampai saat ini peraturan mengenai magang masih difokuskan pada tenaga kerja yang ingin meningkatkan kompetensinya, sehingga pemagangan mahasiswa perlu memiliki korelasi yang lebih diperhatikan terhadap perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum, urgensi hukum dan akibat hukum pemberian upah pemagangan mahasiswa ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dimana perlindungan diberikan agar mereka dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2003), dapat juga dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya hukum pemberian rasa aman secara emosional maupun fisik oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif (Prohibited)

Perlindungan hukum preventif (*prohibited*) ialah suatu perlindungan yang memberikan suatu subjek hukum kesempatan dalam menyatakan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang sudah pasti (*definitif*). Hal ini untuk mencegah timbulnya masalah atau sengketa di kemudian hari. Perlindungan ini termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mencegah pelanggaran terjadi dan memberikan batasan dalam pemenuhan suatu kewajiban (Almaida & Imanullah, 2021).

b. Perlindungan Hukum Represif (*sanction*)

Perlindungan hukum represif (*sanction*) merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bersumber dan berpedoman pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia diarahkan terhadap pembatasan dan pemberian kewajiban masyarakat maupun pemerintah yang berwenang. Tindakan pemerintah dalam menangani perlindungan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi, hal ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi (Almaida & Imanullah, 2021).

2. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Ishaq, 2008). Akibat hukum memiliki maksud secara langsung, kuat, atau tersurat (Hamidi, 2006). Akibat hukum dikenal memiliki 3 jenis, yakni:

- “a. akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum) (Hamidi, 2006).”

3. Hubungan Kerja

Hubungan kerja ialah hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja, berdasarkan unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah yang terjadi setelah diadakannya kontrak kerja antara pekerja dan pemberi kerja dengan dilakukan oleh minimal dua subyek hukum yakni pemberi kerja dengan pekerja (Wijayanti, 2011).

Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka unsur hubungan kerja terdiri atas perjanjian kerja dengan adanya pekerjaan, upah dan perintah. Namun menurut Abdul Khakim sebaiknya menambahkan satu unsur lagi, sehingga hubungan kerja memiliki empat unsur penting, yaitu:

- “1. adanya pekerjaan (*arbeid*);

2. di bawah perintah (*gezag verhouding*);
3. adanya upah tertentu (*loan*) ; dan
4. dalam waktu (*tijd*) tertentu (dapat tanpa batas waktu / pensiun atau berdasarkan waktu tertentu) (Wijayanti, 2011)."

4. Pemagangan

Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja terpadu secara nasional maupun internasional oleh lembaga pelatihan kerja perusahaan, instansi pemerintah ataupun lembaga pendidikan di bawah bimbingan pengawasan instruktur dan pekerja yang lebih berpengalaman guna menguasai keahlian tertentu (Hasan & Hoesin, 2022). Pemagangan menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri sendiri ialah sebagai berikut:

"Pemagangan adalah bagian dari pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu."

Pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa atau biasa disebut juga dengan praktik kerja industri/praktek kerja lapangan adalah program dimana mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sementara waktu pada perusahaan atau organisasi guna memperoleh pengalaman praktis dalam bidang studi yang ditempuhnya. Pemagangan ini merupakan salah satu bagian dari kelulusan sekolah baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi (Setiawan et al., 2019).

Magang yang dilakukan oleh mahasiswa menurut pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dilakukan guna memenuhi beban belajar dalam proses pembelajaran yang dinyatakan dengan satuan kredit semester.

5. Pengupahan

Pengertian upah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah:

"Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."

Berbeda dengan upah pekerja/buruh, pada pelaksanaan magang menurut Kementerian Ketenagakerjaan dalam pemberian tunjangan atas kerja keras pemagang

menggunakan istilah uang saku. Pemberian uang saku peserta magang mahasiswa merupakan suatu kewajiban mitra magang. Uang saku untuk pemagang telah tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, merupakan salah satu hak yang dimiliki peserta magang meliputi biaya transportasi, uang makan dan insentif peserta pemagangan. Uang saku dikatakan sebagai tunjangan bukan pembayaran pokok pekerjaan yang dibayarkan dalam satuan jam atau hasil, uang saku dapat dibayarkan setiap bulannya maupun dibayarkan jumlahnya sesuai dengan kehadiran (Agista & Ngaisah, 2023).

III. METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber penelitian yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya diolah melalui analisis kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pemberian Upah Terhadap Pemagangan Mahasiswa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri

Program pemagangan di Indonesia antara lain dimaksudkan kepada pelatihan kerja atau pencari kerja dalam memenuhi kebutuhan akademis ataupun persyaratan profesi tertentu. Pemagangan merupakan bagian sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu guna menguasai keahlian tertentu oleh instansi pemerintahan, lembaga pelatihan kerja perusahaan ataupun lembaga pendidikan di bawah bimbingan pengawasan instruktur dan pekerja yang lebih berpengalaman di dalam maupun di luar negeri (Hasan & Hoesin, 2022).

Payung hukum program pemagangan di Indonesia yang berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang didalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban dari pemagang. Istilah secara yuridis mengenai pemagangan terdapat pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya pada pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa:

“pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara

langsung dibawah bimbingan serta pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman.”

Lebih lanjut, pemerintah secara khusus menerbitkan peraturan pemagangan yang isinya mengenai pelaksanaan pemagangan di dalam negeri yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyebutkan dalam pasal 1 angka 1 bahwa:

“Pemagangan adalah bagian dari pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”

Tahun 2020, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi guna meningkatkan kualitas lulusan dari perguruan tinggi agar lebih siap dalam menghadapi dunia kerja, meluncurkan program Merdeka Belajar dengan tajuk Kampus Merdeka. Adanya Program Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkesesuaian dengan perkembangan zaman, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta tuntutan dunia usaha dan dunia industri maupun dinamika masyarakat.

Peluncuran program Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi yang terdiri dari 8 (delapan) program yang dilaksanakan maksimum 2 semester atau 40 sks. Kegiatan ini dilakukan dengan mengikuti pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, maupun mengikuti pembelajaran di luar Perguruan Tinggi yang didasari dengan “peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi” yang selanjutnya dicabut dan digantikan dengan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dikutip dari pusat informasi Kampus Merdeka, saat ini program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibagi menjadi dua jenis yaitu pertama, MBKM Mandiri merupakan sebuah kebijakan Kampus Merdeka yang mendorong perguruan tinggi untuk menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara mandiri, sehingga dalam pelaksanaannya perguruan tinggi melakukan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya atau perguruan tinggi dengan dunia industri (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2023) Sedangkan kedua, MBKM Flagship merupakan penetapan program-program, regulasi beserta jadwal dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikelola dengan petunjuk teknis pelaksanaannya disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi sebagai penyelenggara program (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2023).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka mendukung terlaksananya program Kampus Merdeka, pada tahun 2020 secara resmi menerbitkan buku panduan merdeka belajar kampus merdeka yang berisikan mengenai program-program pelaksanaan kampus merdeka, salah satunya yakni program magang. Berdasarkan buku panduan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Mitra menyatakan bahwa mahasiswa mendapatkan hak dan jaminan dalam menerima honor magang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Dalam hal ini peraturan yang mengatur program pemagangan di dalam negeri ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.

Honor atau honorarium merupakan pembayaran atau pemberian upah diluar gaji pokok yang diberikan kepada seseorang yang telah memberikan kinerjanya terhadap pekerjaan tertentu (Pengembangan & Bahasa, 2016). Upah menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Hal tersebut berbeda dengan uang saku dalam pemagangan yang meliputi uang makan, biaya transportasi, dan insentif bagi peserta pemagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.” Sedangkan uang saku tidak diatur atau bahkan tidak dikenal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun pengaturan mengenai pengupahan, uang saku juga bukan juga merupakan imbalan pokok atas pekerjaan yang dibayar dalam satuan waktu atau satuan hasil, namun uang saku yang diberikan berdasar atas kemampuan perusahaan. Dengan demikian, uang saku bukan merupakan upah pekerja, namun dapat dipandang sebagai tunjangan. Jika besaran uang saku yang dibayarkan setiap bulannya tetap, maka termasuk tunjangan tetap. Namun, apabila besarnya dikaitkan dengan kehadiran peserta magang, maka termasuk tunjangan tidak tetap, misalnya uang transportasi. Hingga kini belum juga ada aturan yang menetapkan mengenai besaran uang saku yang dapat diterima oleh pemagang berbeda dengan upah yang besarnya telah diatur oleh pemerintah.

Memahami lebih lanjut mengenai Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan, menurut pasal 22 ayat (1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003) menyatakan bahwa pemagangan dalam penyelenggarannya dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta program pemagangan dengan perusahaan atau mitra magang dibuat secara tertulis.

Selanjutnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri mengatur mengenai perjanjian pemagangan yang menurut pasal 10 ayat 2 sekurang-kurangnya memuat:

- “a. hak dan kewajiban peserta pemagangan;
- b. hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan;
- c. program pemagangan;
- d. jangka waktu pemagangan;
- e. besaran uang saku.”

Selaras dengan isi pasal tersebut, lebih lanjut dalam pasal 13 menjelaskan mengenai hak peserta pemagangan salah satunya yang tercantum pada ayat (1) huruf d bahwa peserta pemagangan memiliki hak dalam memperoleh uang saku. Uang saku diterangkan pada pasal 13 ayat (2) meliputi biaya transportasi, uang makan dan insentif peserta pemagangan.

Mahasiswa dalam mengikuti magang diberikan keuntungan hak yang sama, dalam buku panduan merdeka belajar kampus merdeka disebutkan bahwa hak yang akan diperoleh mahasiswa ialah pengalaman bekerja selama satu sampai dua semester dengan konversi mencapai 40 sks di mitra magang, mendapatkan hak dan jaminan sesuai peraturan perundungan seperti asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, maupun hak karyawan magang (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020) serta berhak mendapatkan sertifikat setelah mengikuti magang dari mitra setelah selesai magang.

Menilik mengenai kedudukan mahasiswa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian tenaga kerja dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”
maupun untuk masyarakat.”

Menurut Mulyadi dalam Andrik & Putu, tenaga kerja (*manpower*) merupakan penduduk usia kerja berusia 15 sampai 64 tahun atau banyaknya penduduk suatu negara yang mampu memproduksi jasa dan barang apabila terdapat permintaan akan tenaga mereka, dan kemauan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Rofii & Ardyan, 2017). Tenaga kerja (*manpower*) menurut Dumairy dalam Andrik dan putu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, angkatan kerja (*labour force*) merupakan penduduk usia kerja atau tenaga kerja yang bekerja, sedang mencari pekerjaan ataupun memiliki pekerjaan namun untuk sementara waktu tidak bekerja. Sedangkan kedua, bukan angkatan kerja (*unlabour force*) merupakan penduduk usia kerja atau tenaga kerja namun tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, seperti orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar dan mahasiswa), mengurus rumah tangga (ibu yang bukan wanita karir) dan

menerima penghasilan, namun tidak mendapat imbalan langsung atas jasanya (Rofii & Ardyan, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, mahasiswa dalam tenaga kerja dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Mahasiswa bukan merupakan pencari kerja maupun pekerja sungguhan, hal ini dikarenakan mahasiswa mengikuti pemagangan bertujuan mengaplikasikan pengetahuan akademis dalam kegiatan nyata guna mengembangkan keterampilan dan memperluas jaringan relasi dalam bermasyarakat, serta membangun rasa percaya diri, menemukan minat dan bakat lainnya dalam bidang tertentu dengan melakukan pembelajaran secara langsung di tempat kerja. Terlebih pada mahasiswa program Kampus Merdeka, mahasiswa mendapatkan keuntungan yakni dapat mengkonversikan kegiatan magang yang dilakukan ke dalam mata kuliah yang ditempuh. Sedangkan pemagangan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri ditujukan untuk tenaga kerja kategori angkatan kerja yakni pada pasal 9 ayat (1) meliputi pencari kerja dan pekerja yang akan meningkatkan kompetensinya.

Mahasiswa yang mengikuti program pemagangan tidak memiliki hubungan hukum ketenagakerjaan dengan perusahaan sehingga tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum ketenagakerjaan. Hubungan hukum antara pengusaha dengan peserta magang adalah hubungan yang terjadi berdasarkan perjanjian pemagangan, sehingga hubungan hukum pemagangan antara keduanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian saja yang tidak mengacu kepada aturan Permenaker No. 6 Tahun 2020 tetapi kepada KUHPerdata yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Karena tidak adanya hubungan hukum ketenagakerjaan dalam pemagangan mahasiswa, maka hubungan hukumnya lebih kepada hubungan yang sifatnya keperdataan (perikatan biasa) yang tunduk kepada hukum perjanjian KUHPerdata.

Dikarenakan tidak adanya hubungan hukum mahasiswa dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, sehingga mahasiswa pemagangan masih ada yang tidak mendapatkan haknya dalam menerima uang saku ataupun hak-hak lainnya, hal ini dapat dilihat dari hasil diadakannya wawancara terhadap narasumber yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Narasumber didapatkan melalui teknik *purposive sampling* yang penentuan sampelnya berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh peneliti sendiri (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini ialah responden yang merupakan mahasiswa yang sedang mengikuti magang. Penelitian mengenai pemberian upah pemagangan mahasiswa melibatkan responden dalam pelaksanaannya. Kriteria tersebut antara lain:

1. Mahasiswa;
2. Mengikuti Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

3. Bersedia menjadi responden.

Penelitian ini melibatkan sebanyak 10 responden dengan rincian 2 responden berjenis kelamin laki-laki dan 8 responden berjenis kelamin perempuan yang terdiri dari 5 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 3 mahasiswa Fakultas Hukum, dan 2 mahasiswa Fakultas Teknik. Setelah dilakukan wawancara dan dokumentasi, didapatkan hasil data wawancara yaitu 6 responden tidak mendapatkan uang saku dan 4 responden mendapatkan uang saku dengan rincian 3 responden mendapatkan uang makan saat pelaksanaan magang dan 1 responden mendapatkan uang makan dan transportasi pada saat melakukan magang diluar kantor. Serta dilakukan wawancara lebih lanjut mengenai pelaksanaan lembur pada saat pemagangan, dan ditemukan hasil bahwa sebanyak 5 responden melaksanakan lembur pada saat magang dengan 3 responden tidak mendapatkan uang saku saat lembur.

Apabila ditelaah dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden, Mahasiswa yang mengikuti program pemagangan Kampus Merdeka pada pelaksanaannya masih ada yang belum mendapatkan uang saku ataupun mendapatkan uang saku dengan tidak sesuai apa yang dikerjakan. Enam dari sepuluh responden yang tidak mendapatkan uang saku, tidak dapat menuntut haknya untuk mendapatkan uang saku dikarenakan mahasiswa tidak memiliki kepastian hukum sekutu perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan dikarenakan kedudukan dan ruang lingkup antara pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa berbeda. Hubungan hukum pemagangan mahasiswa hanya bergantung pada adanya perjanjian pemagangan antara kedua belah pihak yang aturan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa diserahkan kepada perusahaan. Sehingga perusahaan dalam pemberian upahnya tidak memiliki kewajiban, kecuali telah diatur dalam perjanjian sebelum dilaksanakan pemagangan.

Perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon dalam Zennia Almaida dan Moch Najib Immanullah, dibagi menjadi dua macam yakni: perlindungan hukum preventif (*prohibited*) dan perlindungan hukum represif (*sanction*) (Almaida & Imanullah, 2021). Perlindungan hukum preventif yang memayungi program pemagang di Indonesia ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri." Sedangkan perlindungan hukum represif mengenai program pemagangan di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai sanksi pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan program pemagangan. Namun apabila pemagang tidak melakukan perjanjian pemagangan secara tertulis antara peserta magang dan perusahaan menurut pasal 10 ayat (3) "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri" akan berakibat status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja perusahaan serta magang yang diselenggarakan dianggap tidak sah.

Upaya perlindungan preventif (*prohibited*) dan perlindungan represif (*sanction*) yang ada dalam undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan menteri ketenagakerjaan tidak dapat melindungi mahasiswa sebagai peserta pemagangan, hal ini dikarenakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan mahasiswa tidak tergolong dalam peraturan tersebut.

Dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa enam mahasiswa tidak mendapatkan uang saku sama sekali dan empat mahasiswa yang mendapatkan uang saku dengan rincian tiga mahasiswa mendapatkan uang makan serta satu mahasiswa mendapat uang makan dan biaya transportasi hanya pada saat melakukan pekerjaan di luar kantor dapat melindungi dirinya dengan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai acuannya, pasalnya perlindungan secara preventif mahasiswa pemagangan dengan perusahaan atau mitra magang memiliki hubungan bersifat keperdataan yang tunduk pada hukum perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum dalam pasal 1313 menyatakan bahwa:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian pemagangan merupakan turunan perjanjian yang ada pada umumnya, menurut pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian pemagangan tergolong dalam perjanjian tak bernama (*innominaat*). Perjanjian tak bernama (*innominaat*) merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik, sehingga untuk keabsahan perjanjiannya dapat mengikuti empat syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal (Hadyanto, 2013).”

Namun, perlindungan terhadap mahasiswa hanya dapat terjadi apabila ketentuan telah diatur dalam perjanjian pada saat melaksanakan pemagangan. Apabila tidak diatur sebelumnya, maka perusahaan atau mitra magang tidak memiliki kewajiban dalam memenuhi uang saku pemagangan dikarenakan, pemberian uang saku terhadap mahasiswa tidak memiliki aturan mengenai kewajiban dalam pemberiannya dan merupakan bagian dari pengapresiasiannya perusahaan terhadap mahasiswa tersebut.

2. Urgensi Hukum Pemberian Upah terhadap Pemagangan Mahasiswa

Perkembangan zaman merubah pasar kerja menjadi sangat kompetitif, dikarenakan hal itu pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan, Riset dan teknologi fokus meningkatkan kualitas lulusan dari perguruan tinggi agar lebih siap dalam menghadapi dunia kerja dengan cara mengeluarkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada

tahun 2020 serta menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan, dimana didalamnya berisikan mengenai bentuk-bentuk pembelajaran di luar kampus salah satunya ialah magang.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pelaksanaan magang yang dilakukan oleh mahasiswa tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan pemagangan. Hal ini berdampak pada pemberian uang saku terhadap mahasiswa yang sedang melakukan pemagangan program kampus merdeka terutama pemagangan kampus merdeka yang dilakukan secara mandiri. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksinkronan pada aturan tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri yang ditujukan guna pemagangan sebagai para pencari kerja ataupun pencari kerja yang sedang meningkatkan kompetensinya. Sedangkan mahasiswa dalam pengertiannya sebagai tenaga kerja tidak dapat dikategorikan sebagai angkatan kerja seperti subjek yang tercantum pada peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri melainkan merupakan bukan angkatan kerja.

Permasalahan selanjutnya yang dilihat dari hasil wawancara sebelumnya, terdapat lima responden yang turut serta dalam bekerja lembur, dimana beberapa perusahaan sebagai mitra pemagangan mahasiswa di Indonesia menyetarakan beban kerjanya dengan pekerja tetap yang mayoritas kerjanya berdurasi 8 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu sesuai "Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja" sepertinya yang telah dijelaskan pada "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri." Sedangkan, peraturan ketenagakerjaan hanya berlaku jika terdapat hubungan pemberi kerja dan pekerja secara formal yang dalam hal ini tidak masuk dalam konteks magang yang dilakukan mahasiswa. Dimana menurut hasil wawancara menunjukkan adanya mahasiswa yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja, target yang harus diselesaikan juga setara dengan pekerja tetap, seperti membuat laporan, penginputan data yang menyebabkan mahasiswa turut serta dalam bekerja lembur.

Dalam pelaksanaan praktik pemagangan, dapat dilihat dalam hasil wawancara bahwa kebanyakan mahasiswa sebagai pemagang justru berada dalam sistem sukarelawan dengan mengandalkan kebaikan hati mitra magang untuk mendapatkan uang saku atas pemagangan yang dilakukan. Dengan sistem ini, pemagang program kampus merdeka apalagi mbkm mandiri yang secara hukum lebih lemah mengakibatkan kerap kali dari mereka harus pasrah dengan mekanisme kerja yang rentan. Diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini dengan menutup celah regulasi yang ada terkait pemagangan akademik terutama yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan dengan

perkembangan zaman akan lebih banyak lagi pelaksanaan pemagangan dengan subjek mahasiswa. Adanya dasar hukum dalam pemberian hak dan kewajiban yang adil, dan sistem pendisiplinan pemberian kerja dalam pemagangan dapat digunakan sebagai upaya agar tidak ada lagi praktik magang yang kurang layak. Penegasan dalam pemberian uang saku dapat mencegah ketidakadilan pelaksanaan praktik pemagangan pada mahasiswa karena biaya pelaksanaan magang seperti uang makan dan uang transportasi yang dibebankan kepada pemagang. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa, target dan beban kerja yang dilakukan dapat terlaksana dengan memperhatikan hak-hak kerja layak.

3. Akibat Hukum jika Hak-Hak Mahasiswa sebagai Peserta Magang atas Pemberian Upahnya Tidak Terpenuhi

Berbicara mengenai adanya akibat hukum dalam penelitian ini digunakan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Hal ini berarti akibat hukum bermula dari adanya suatu hubungan hukum, didalamnya terdapat hak dan kewajiban. Baik dalam hukum publik maupun hukum privat mencakup peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum antara para pihak yang mempunyai hubungan hukum berada dalam satu aspek hukum yang sama, (Soerdjono Dirdjosisworo, 2008).

Akibat hukum yang dapat terjadi dari mahasiswa pemagangan seperti yang ada dalam wawancara diatas tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum ketenagakerjaan, sehingga antara mahasiswa pemagangan dan perusahaan tidak memiliki hubungan hukum ketenagakerjaan seperti yang tercantum dalam "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri." Cakupan peraturan tersebut cukup sempit sehingga mahasiswa bukan merupakan subjek hukumnya serta belum dapat menyelesaikan masalah yang timbul terhadap pemagangan yang sedang dilakukan oleh mahasiswa, namun dalam hal ini kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi selaku pencetus program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mengatakan bahwa mereka mengikuti peraturan perundungan yang berlaku terkait jaminan perlindungan hak pemagangan. Dilihat dari perbedaan antara pernyataan yang ada dalam Peraturan tentang pemagangan dengan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berakibat pemagangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa memiliki celah untuk dilakukannya kesewenangan terhadap mahasiswa sebagai peserta magang oleh perusahaan atau mitra magang.

Apabila dilihat dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan hukum antara pengusaha dengan peserta magang merupakan hubungan yang terjadi berdasarkan perjanjian pemagangan, oleh karena itu, hubungan hukum pemagangan yang terjalin antara keduanya hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian yang tidak

mengacu kepada aturan Permenaker No. 6 Tahun 2020 tetapi kepada KUHPerdata yang berdasarkan atas kebebasan berkontrak. Karena tidak adanya hubungan hukum ketenagakerjaan dalam pemagangan mahasiswa, maka hubungan hukumnya lebih kepada hubungan yang sifatnya keperdataan (perikatan biasa) yang tunduk kepada hukum perjanjian KUHPerdata. Oleh karena itu, apabila tidak terpenuhinya bagian dari perjanjian pemagangan dan juga hak dari peserta pemagangan dalam memperoleh uang saku meliputi uang makan, biaya transportasi, dan insentif peserta dari pemagangan yang mengakibatkan tidak sahnya perjanjian pemagangan yang dilakukan sehingga status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja tetap tidak dapat digunakan mahasiswa.

Ketidakjelasan dalam hukum antara pemagangan yang dilakukan mahasiswa dapat dikategorikan kedalam posisi abu-abu dengan tidak adanya regulasi yang jelas menaungi. Sehingga pada akhirnya perlindungan peserta magang bergantung pada kebijakan dari masing-masing perusahaan atau mitra magang. Akibatnya, dalam hubungannya sebagai pemagang, mahasiswa tidak mengetahui secara jelas mengenai hak-haknya.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum pemberian upah pemagangan mahasiswa ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum mahasiswa sebagai peserta pemagangan tidak dapat menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, hal ini dikarenakan sasaran dari peraturan menteri ketenagakerjaan tersebut ialah pekerja, pencari kerja ataupun orang yang telah lepas dari pendidikan formal, atau dengan kata lain ialah orang yang merupakan tenaga kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, sedangkan mahasiswa merupakan tenaga kerja bukan angkatan kerja. Sehingga hubungan hukum pemagangan yang terjalin di antara mahasiswa dan mitra magang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjiannya dengan tunduk pada KUHPerdata berdasarkan atas kebebasan berkontrak.
2. Urgensi hukum pemberian upah pemagangan mahasiswa, melihat tidak adanya hubungan hukum mahasiswa terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Sehingga program pemagangan yang dilakukan mahasiswa khususnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) masuk dalam mekanisme kerja rentan. Diperlukannya campur tangan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, dikarenakan dengan

perkembangan zaman yang ada, pemagangan dengan subjek mahasiswa semakin banyak diikuti.

3. Ketidakjelasan dalam hukum antara pemagangan yang dilakukan mahasiswa berakibat hukum mahasiswa tidak memiliki hak untuk mendapatkan uang saku ataupun hak-hak lainnya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, sehingga mahasiswa masuk kedalam posisi abu-abu dengan tidak adanya regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan pemagangan.

Ucapan Terimakasih

Penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Agista, R. T., & Ngaisah, S. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan. *De Recht (Journal of Police and Law Enforcement)*, 1(1).
- Almaida, Z., & Imanullah, N. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Private Law*, 9(1), 218–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>
- Arindrajaya, S. C., Setiyani, D., & Santoso, A. P. A. (2021). Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Hak Mahasiswa sebagai Peserta Pemagangan | 197. *ILREJ*, 1(2), 197–208. <https://www.managementjournal.info/index.php/IJAME/article/view/239>.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* (Edisi ke 1). Direktorat Jendreal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, R. dan T. (2023). *Ragam Kegiatan Kampus Merdeka*.
- Hadyanto, S. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. 2). PT. Sofmedia.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi hukum Indonesia: makna, kedudukan, dan implikasi hukum naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam sistem ketatanegaraan RI* (Ed. 1 Cet. 1). Konstitusi Press & Citra Media.
- Hasan, A., & Hoesin, S. H. (2022). Analisa Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan “Kampus Merdeka” oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8, 666–678. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v8i3>

- Imtiyaaz, S., & Donri, W. (2023). Praktik Unpaid Internship Dalam Perkembangan Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia (Studi Kasus Campuspedia). *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(1), 232. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.6613>
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Ed. 1 Cet. 1). Sinar Grafika.
- Lutfia, D. D., & Rahadi, D. R. (2020). Analisis Intership Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 8.
- Mahandi, A. F. (2020). Perjanjian Pemagangan yang Tidak Mengatur Ketentuan Besaran Uang Saku Bagi Pemagang. *Jurist-Diction*, 3(6), 1979. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22953>
- Pengembangan, B., & Bahasa, P. (2016). KBBI VI Daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , Indonesia (2023).
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Karolus Kopong Medan & Frans J. Rengka, Eds.). Kompas.
- Rofii, A. M., & Ardyan, P. S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *JEB 17 Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 303–316.
- Septiyani, L., & Effendy, D. (2023). Perjanjian Pekerja antara Perusahaan dengan Pekerja Magang dalam Pengupahan Startup X Ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4940>
- Setiawan, S., Shinta, D., Trisnasari, I., Amrullah, & Wibisono, V. A. (2019). *Pemagangan (Apprenticeship) Untuk Kaum Muda* (G. Lingga & S. K. ILO, Eds.; 1st ed.). Internasional Labour Organization. www.ilo.org/publns
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2745–7281.
- Soerdjono Dirdjosisworo. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum* (1 Cet. 12). Raja Grafindo Persada.
- Soewono, D. H. (2013). Analisis Hukum Mengenai Perjanjian Pemagangan : Apakah Model Program Pemagangan Dapat Mengambil-Alih Fungsi Hubungan Kerja Yang Bersifat Tetap Tinjauan Perspektif Juridis Sosiologis. <https://hukum.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/FINAL-12-ANALISIS-HK-PERJ.-PEMAGANGAN-BY-PASCA.pdf>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Indonesia (2003).

Wijayanti, A. (2011). Menggugat Konsep Hubungan Kerja. Lubuk Agung.